

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Pengaturan Tentang Harta Gono-gini Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia**

Sebuah harta yang dikatakan harta gono-gini ialah sebuah harta bersama yang didapat dalam sebuah pernikahan. Sebuah harta yang tidak peduli terdaftar atas nama suami/istri selama didapat dalam suatu pernikahan dikatakan harta bersama dan hak atas gono-gini sama rata antara suami maupun istri.

Dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1448 K/Sip/1974/ Tanggal 1 Desember 1976 menyatakan bahwa “kaedah hukum mengenai harta perkawinan dimana disebut sejak berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga dengan terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama antara bekas suami-istri tersebut.

Perbincangan masalah gono-gini sering menjadi hangat di masyarakat dan menyita perhatian publik, terutama media massa dalam kasus perceraian publik figur atau seorang artis terkait perselisihan tentang pembagian gono-gini atau harta bersama. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelit-belit, bahkan sering memanas dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan bila dikumulasi dengan tuntutan pembagian gono-gini atau harta bersama, atau apabila ada rekonvensi pembagian gono-gini atau harta bersama dalam perkara perceraian. Ketentuan tentang gono-gini atau harta

bersama, sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami-istri yang bercerai adalah hanya terbatas pada harta gono-gini atau harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Jika dalam sebuah perkawinan itu mengadakan perjanjian pemisahan harta antara suami atau istri, maka tidak ada masalah mengenai harta goni-ginj jika terjadi perceraian. Karena, hanya ketika tidak ditentukan pemisahan harta antara harta suami atau harta istri harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dituntut mengenai gono-gininya ketika terjadi perceraian.

1. Jenis harta dalam perkawinan

- 1) Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami/istri sebelum perkawinan, masing-masing suami/istri telah memiliki harta tersebut sebelum adanya perkawinan.

- 2) Harta masing-masing

Harta masing-masing adalah harta yang diperoleh suami/istri sebagai hadiah maupunn warisan saat perkawinan. Harta masing-masing ini diberikan hanya untuk suami saja atau hanya untuk istri sehingga menjadi harta milik pribadi masing-masing antara suami atau istri.

- 3) Harta bersama (harta gono-gini)

Harta bersama adalah harta yang diperoleh antara suami/istri dalam suatu perkawinan. Harta bersama ialah harta yang didapat setelah pernikahan tersebut berlangsung sehingga menjadi harta bersama suami dengan istri.

## 2. Pembagian harta goni-gini

Dalam pembagian harta gono-gini antar suami maupun istri harta tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besarnya antara suami maupun istri. Sebelum dilakukannya pembagian harta antara suami atau istri maka terlebih dahulu di Inventarisir antara harta suami dengan harta istri seperti berikut :

### 1. Harta bawaan suami

1. Harta bawaan suami
2. Harta pribadi karena warisan/hibah

### 2. Harta bawaan istri

- 1) Harta bawaan istri
- 2) Harta pribadi karena warisan/hibah

### 3. Harta bersama

- 1) Semua harta yang lain, yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung.

Ketika menuntut mengenai harta gono-gini maka harta yang terkumpul selama perkawinan berlangsung tersebut dikumpulkan menjadi satu kemudian dibagi menjadi dua yang sama rata antara suami dengan istri. Hal ini tetap berlaku walaupun dalam sebuah rumah tangga hanya suami yang bekerja istri tetap mendapatkan harta gono-gini sama rata.

Harta gono-gini dapat ditempuh dengan jalan perdamaian yaitu pembagian harta gono-gini bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami istri, boleh jadi suami mendapatkan 50% dan istri 50%, boleh suami mendapat 30% dan istri 70% atau sebaliknya dan boleh juga pembagian dengan

persentase yang lain. Semuanya dibenarkan oleh syara' selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.<sup>59</sup>

Jika harta tersebut berupa bangun seperti rumah maupun sebagainya maka, penyelesaian mengenai gono-gininya harus jelas antara :

1. Tanah tempat bangunan tersebut berdiri juga beserta bangunannya merupakan harta bersama atau harta milik masing-masing antara suami/istri.
2. Tanah tempat bangunan tersebut berdiri merupakan harta salah satu antara suami/istri (harta bawaan) dan bangunan berupa rumah dan sebagainya adalah harta bersama.

Ketika ada perbedaan kepemilikan tanah dengan bangunannya jika akan menuntut harta gono-gini maka :

1. Tanah kembali ke pemilik asalnya karena, jika itu menjadi harta bawaan maka harta tersebut kembali kepada pemilik harta tersebut. Jika harta suami kembali kepada suami dan harta istri kembali kepada istri.
2. Bangunan berupa rumah dan sebagainya tersebut dibagi menjadi dua untuk suami maupun istri karena itu adalah harta bersama.

Di Indonesia sebuah kasus perceraian bukanlah menjadi hal yang tabu dimasyarakat karena sebuah kasus perceraian sangat umum terjadi baik yang

---

<sup>59</sup> Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang -Undangan Di Indonesia", Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 1 Juni 2013, hal. 10

pernikahan tersebut sudah lama maupun yang masih baru seumur jagung saja. Ketika sebuah perceraian terjadi maka penuntutan mengenai harta gono-gini menjadi hal yang bersangkutan jika dalam pernikahan tersebut memiliki harta gono-gini atau harta bersama. Seorang istri yang tidak bekerja dalam suatu rumah tangga tetap dapat menuntut hak atas harta goni-gini dan berhak atas hak yang sama rata dengan suami. Hal ini diberlakukan demikian karena melihat yang terjadi di masyarakat banyak dari pasangan suami/istri di masyarakat sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama serta jika istri tidak bekerja maka istri lah yang berperan penting sebagai pengelola keuangan sehingga memiliki harta tersebut.

Dibawah ini beberapa contoh-contoh mengenai permasalahan harta gono-gini dan penyelesaiannya sebagai berikut :

1. Didalam sebuah perkawinan harta bersama yang dimiliki hanya dikuasai oleh sebelah pihak dan kemudian ditahan, misalnya dalam hal ini ialah suami, sehingga si istri tidak mengetahui bahkan tidak memiliki berkas maupun sertifikat atas harta bersama tersebut, maka bagaimana cara untuk mengajukan gugatan mengenai harta tersebut?

Cara mengajukan gugatan mengenai harta tersebut ialah dengan mengajukan surat gugatan dengan detail dan terperinci. Jika harta bersama tersebut berupa tanah maupun bangunan maka didalam surat gugatan haruslah dicantumkan tanah maupun bangunan tersebut berlokasi dimana? Berapa luas tanah maupun bangunan? Serta batas-batasnya dijelaskan dengan rinci dan jelas dan lebih baik lagi jika masih menyimpan fotokopi

sertifikat sebagai pelengkap atas gugatan yang diajukan. Dan jika harta gono-gini yang akan digugat adalah kendaraan berupa mobil maupun motor maka juga disebutkan secara terperinci jenis, merek, plat kendaraan, tahun produksi kendaraan tersebut serta lain sebagainya secara lengkap dan jelas. Kemudian, diperkuat dengan saksi agar isi gugatan tersebut dapat dianggap benar adanya. Dalam hal ini yang bisa menjadi saksi tentu saja orang-orang yang memang mengetahui bahwa harta yang dituntut tersebut memang merupakan harta bersama yang didapat setelah pernikahan mereka berlangsung bukanlah berupa harta masing-masing ataupun harta pribadi suami. Surat putusan mengenai perceraian dari pengadilan juga diturut sertakan menjadi bukti untuk pengajuan gugatan.

2. Apakah bisa jika dalam sebuah kasus perceraian menggugat sebuah kendaraan berupa mobil dan rumah yang masih kredit?

Secara teoritis memang harta yang dihasilkan selama perkawinan itu menjadi harta bersama, yang artinya ketika terjadi perceraian suami maupun istri berhak atas harta bersama tersebut sama rata begitu pun jika harta tersebut masih berupa kredit. Namun dengan hal ini biasanya majelis hakim akan menentukan bahwa harta bersama yang masih dalam masa belum lunas/kredit belum dikatakan sebagai harta bersama karena bisa saja mobil maupun rumah itu mengalami kredit macet juga bisa saja cicilannya tidak diselesaikan sampai dengan lunas sehingga mobil maupun rumah tersebut dapat ditarik kembali oleh pengkredit maupun pihak bank. Demikian dengan hal ini jika harta tersebut masih dalam cicilan yang

belum lunas majelis hakim biasanya tidak dapat mengabulkan gugatan atas permasalahan tersebut. Maka dari itu selesaikan dulu cicilan mengenai harta tersebut, setelah itu bisa menuntut mengenai goni-gininya.

3. Bagaimana penuntutan pembagian harta gono-gini atas rumah yang dibangun diatas tanah hibah di pengadilan?

Sebuah harta hibah ialah sebuah pemberian dan bukan merupakan bagian dari harta bersama, dan jika ada rumah yang merupakan harta bersama dibangun diatas tanah hibah maka pembagian mengenai gono-gininya adalah rumah tersebut yang dapat dibagi dua antara suami dengan istri. Dalam hal ini biasanya penyelesaiannya dengan cara damai yaitu rumah yang merupakan harta bersama tersebut jatuh kepada anak dari pasangan yang bercerai. Jika pasangan yang bercerai itu tetap menuntut agar dibagi dua maka salah satu caranya ialah dengan si pemilik tanah hibah membayar separuh dari rumah yang menjadi harta bersama mereka. Karena rumah merupakan harta bersama yang dibagi sama rata antara suami dengan istri.

4. Apakah bisa sebuah harta bersama dijual oleh salah satu dari suami atau istri tanpa sepengetahuan dari suami atau istri?

Harta bersama ialah harta yang didapat setelah perkawinan, bagiannya sama rata antara suami dengan istri, maka dari itu jika sebuah harta bersama akan dijual tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja, haruslah disepakati dan dilakukan kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Hal ini telah diatur dalam pasal 36 ayat 1 undang-undang No.1 Tahun

1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Dan jika salah satu antara suami atau istri menjual harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak maka, dalam pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata itu merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut untuk membayar kerugian kepada orang dirugikan.

5. Biasanya dalam suatu rumah tangga suami yang bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Namun bagaimana pembagian atas harta gono-gini jika yang bekerja hanya istri saja?

Harta yang didapat setelah perkawinan adalah harta bersama. Hak mengenai goni-gini antara suami dengan istri sama rata dan jika terjadi perceraian dapat dibagi dua sama rata antara suami dengan istri. Walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau nama istri tetap dibagi sama rata dan walaupun suami saja yang bekerja atau istri saja yang bekerja tetap dibagi sama rata antara suami dengan istri.

#### **4.2. Dasar Hakim Memutus Perkara Harta Gono-gini Tersangkut Tentang Hutang-piutang Berdasarkan Putusan No. 402/pdt.G/2013/Pa-Mdn**

Membahas mengenai hal yang telah dijelaskan peneliti dilatar belakang mengenai putusan No. 402/pdt.G/2013/pa-Mdn maka peneliti akan memaparkan mengenai kasus tersebut dan penyelesaiannya yang telah diteliti dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Dasar hakim memutus perkara dengan merujuk pada undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta KUHPperdata. Pada kasus ini terdapat sebuah pasangan suami istri yang akan

bercerai dan si istri sebagai penggugat menuntut atas harta gono-gini yang mereka miliki. Harta gono-gini yang terdapat dalam sebuah perkawinan ini adalah sebagai berikut :

a. Benda tidak bergerak

1. Sebidang tanah dan bangunan dalam sertifikat hak milik No. 414 desa/kelurahan XXXXXXXXXXX, kecamatan Medan Timur, Kota Medan, provinsi Sumatera Utara, surat ukur nomor 00296 /XXXXXXXXXX/2012 tertanggal 06 maret 2012, seluas 95 m (sembilan puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama Meitta Susvi Filawati (penggugat), berikut segala sesuatu yang terdapat dan tumbuh diatas nya.
2. Sebidang tanah dan bangunan dalam sertifikat hak milik No. XXXXXXXXXXX, desa/kelurahan Pulo Brayan Bengkel, kecamatan Medan Timur, Kota Medan, surat ukur nomor : 4480/1989 tertanggal 14 desember 1989, seluas 480 m (empat ratus delapan puluh meter persegi) terdaftar atas nama Muhammad (tergugat), berikut segala sesuatu yang terdapat dan tumbuh diatas nya. Terletak di Jalan XXXXXXXXXXX tingkat 1, kelurahan XXXXXXXXXXX, kecamatan Medan Timur, Kota Medan yang dipasang hak tanggungan berdasarkan akta pemberian hak tanggungan No. XXXXXXXXXXX/2012 tanggal 11 juni 2012.

b. Benda bergerak

1. 1 (satu) unit Komatsu hydraulic excavator, PC200-7, s/n : J31122, tahun 2004.

2. 1 (satu) unit komatsu hydraulic excavator, pc200-7, s/n : j30717, tahun 2003.
3. 1 (satu) unit komatsu hydraulic excavator pc200-6, s/n : 85799.
4. 1 (satu) unit mobil toyota avanza, tahun 2009, warna hitam metalik, nomor polisi BK 1459 JR, atas nama Meitta Susvi Filawati (penggugat).
5. 1 (satu) unit sepeda motor honda, tahun 2005, warna hitam, nomor polisi BK XXXXXXXXXXXX HZ, atas nama Meitta Susvi Filawati (penggugat).

c. Benda tidak bergerak

Berupa seluruh alat kelengkapan rumah tangga penggugat dan tergugat yang terdapat di rumah tempat tinggal bersama di jalan XXXXXXXXXXXX, kelurahan XXXXXXXXXXXX, kecamatan medan timur, kota medan berupa :

1. 1 (satu) unit komputer
2. 1 (satu) unit meja kerja besar
3. 1 (satu) unit kursi kerja
4. 1 (satu) unit lemari rak buku
5. 1 (satu) unit lemari kecil dari kayu
6. 1 (satu) unit tv flat 43 inc merk sharp
7. 1 (satu) unit tv flat 32 Inc merk sharp
8. 1 (satu) unit tv 12 inc
9. 1 (satu) lemari tempat tv beserta hiasannya
10. 2 (dua) unit DVD

11. 1 (satu) unit AC
12. 1 (satu) ampli/sound system beserta 2 mic untuk karaoke
13. 1 (satu) rak tempat DVD
14. 1 (satu) set kursi rotan
15. 1 (satu) buah meja jepara
16. 1 (satu) buah kursi jepara
17. 1 (satu) set meja makan
18. 1 (satu) tempat/rak sepatu terbuat dari kayu
19. 1 (satu) tempat/rak sepatu terbuat dari plastik 2 buah
20. 2 (dua) buah kulkas
21. 1 (satu) unit kompor gas modena for table 4 tungku
22. 3 (tiga) buah tabung gas (2 buah isi 15 kg dan 1 buah isi 3 kg)
23. 1 (satu) set shower untuk mandi air panas
24. 2 (dua) buah lemari pakaian termasuk isinya (pakaian dan horden)
25. 3 (tiga) buah tempat tidur (1 jepara, 1 spring bed, 1 olympic)
26. 1 (satu) buah meja rias
27. 1 (satu) buah tas sandang
28. 1 (satu) pasang sepatu
29. 1 (satu) buah koper
30. 4 (empat) buah jam tangan
31. 1 (satu) buah baby list untuk rambut
32. 3 (tiga) kaca mata hitam
33. 1 (satu) buah kompresor

- 34. 1 (satu) buah tool box (untuk perbaikan alat berat)
- 35. 2 (dua) buah jemuran aluminium
- 36. 4 (empat) buah karpet
- 37. 1 (satu) buah karpet kotak tahu
- 38. 1 (satu) buah jam dinding
- 39. 3 (tiga) lukisan irian jaya
- 40. 4 (empat) bingkai foto dan foto
- 41. 2 (dua) buah kipas angin
- 42. 1 (satu) buah dispenser
- 43. 1 (satu) buah mesin cuci
- 44. 1 (satu) vacum cleaner

Dalam perkara ini tidak hanya menuntut mengenai harta gono-gini saja, tetapi juga menyangkut hutang yang terdapat dalam perkawinan tersebut. Sebuah hutang juga termasuk dalam harta bersama, maka dari itu ketika bercerai pun hutang akan dibagi dua ataupun di bebankan untuk membayar sama rata antara suami dan istri. Dan dalam perkara ini amar putusan yang diberikan hakim ialah kabul dan catatan amar dalam putusan ini adalah sebagai berikut :

- i. Dalam eksepsi – menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima
- ii. Dalam pokok perkara
  - 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
  - 2. Menyatakan sita marital (marital beslag) yang diletakkan oleh juru sita pengadilan agama medan tanggal 31 Juli 2013, sah dan berharga

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap penggugat (penggugat)
4. Memerintah kepada panitia pengadilan agama medan kelas IA untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada kantor urusan agama kecamatan medan timur kota Medan, untuk pencatatan
5. Menetapkan harta bersama tergugat dan tergugat seperti yang telah tertera diatas
6. Menetapkan (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 5 diatas menjadi milik penggugat dan (seperdua) menjadi milik tergugat
7. Menghukum tergugat dan penggugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam diktum angka 5 dengan ketentuan seperti tersebut pada diktum angka 6 secara rill, apabila tidak dapat dilaksanakan secara rill, maka dilakukan lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagikan kepada penggugat dan tergugat
8. Menetapkan hutang berdasarkan perjanjian kredit No. 091/PK/SUM/VI/2012 tanggal 11 juni 2012, jenis fasilitas kredit : Housing loan, dengan jumlah hutang pertanggal 01 maret 2013 sebesar Rp. 214.944.128 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah), adalah hutang bersama penggugat dan tergugat

9. Menghukum tergugat dan penggugat untuk membayar hutang bersama pada angka 8 diatas, (seperdua) dibayar oleh penggugat dan (seperdua) dibayar oleh tergugat
10. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selainnya
11. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.491.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan pada perkara ini tel